

	PENDAFTARAN PASIEN		
	SOP	No Dokumen : 226/SOP.UKPP/2023	
		No. Revisi : 02	
		Tanggal Terbit : 15/01/2023	
Halaman : 1/4			
PUSKESMAS KWADUNGAN			<u>Drg. Rika Wandansari</u> NIP:19700308 200312 2 003
1. Pengertian	Pendaftaran adalah proses awal bagi pasien yang akan melakukan pelayanan kesehatan di Puskesmas		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan pelayanan pendaftaran pasien di loket pendaftaran		
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas Kwadungan Nomor : 188/240/404.302.4.12/2023 tentang perubahan pertama atas SK Nomor : 188/026/404.102.12/2020 tentang Tatalaksana Pelayanan Klinis		
4. Referensi	a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis		
5. Prosedur/ Langkah- langkah	a. Petugas mengarahkan pasien mengambil nomor antrian di mesin antrian b. Petugas memanggil sesuai nomor antrian pasien untuk melakukan pendaftaran. c. Petugas menyampaikan hak dan kewajiban pasien d. Petugas menanyakan tujuan pasien ke puskesmas e. Petugas menanyakan kepada pasien siapakah yang akan berobat f. Petugas menanyakan pasien BPJS atau pasien UMUM g. Petugas melakukan identifikasi pasien apakah pasien yang mendaftar adalah pasien lama atau pasien baru. 1) Pasien baru a) Pasien baru atau pasien yang baru pertama kali berkunjung menunjukkan kartu identitas atau Kartu Tanda Pengenal (KTP/BPJS) kepada petugas. b) Mengkonfirmasi kembali kesesuaian data pasien c) Petugas membuatkan kartu rawat jalan dan memberikan informasi peraturan mengenai Kartu Rawat Jalan 2) Pasien lama a) Pasien lama dengan membawa kartu rawat jalan, menyerahkan kartu rawat jalan kepada petugas. b) Apabila pasien lama namun tidak membawa kartu rawat jalan maka petugas menanyakan Nama, alamat, KK, Umur untuk		

mencocokkan data di SIMPUS

c) Mengkonfirmasi kembali kesesuaian data pasien


h. Petugas selesai mendaftarkan pasien di poli yang dituju lalu petugas menyerahkan kartu berobat jalan dan Kartu Tanda Pengenal (KTP /BPJS) pada pasien.


i. Petugas memberikan bukti retribusi untuk pasien umum

j. Petugas mempersilahkan pasien menunggu panggilan dari tempat pemeriksaan yang dituju di ruang tunggu.

k. Pasien sudah terdaftar

6. Diagram alir





7. Unit terkait: Ruang Pemeriksaan Umum, Ruang KIA, Ruang fisioterapi, Ruang gigi, laboraorium, poned, ugd/ranap, Ruang Rekam Medis

8. Rekaman historis perubahan	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1.	Kebijakan	Kebijakan baru : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kwadungan No. 188/34/404.102.14/2019 Tentang Tatalaksana Pelayanan Klinis Pada Puskesmas Kwadungan	01 april 2019
	2.	Kebijakan	Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kwadungan Nomor 188/036/404.102.12/2020 tentang Tatalaksana Pelayanan Klinis Pada UPT Puskesmas Kwadungan	06 april 2020
	3.	Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Kwadungan Nomor : 188 / 240/404.302.4.12/2023 Tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Nomor 188/036/404.102.12/2020 Tentang Tatalaksana Pelayanan Klinis Pada	24 januari 2023

			Puskesmas Kwadungan	
	4.	Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis	15/01/2023
	5.	Kop SOP	Menghilangkan UPT didepan Puskesmas	15/01/2023